

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dengan melakukan pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Produksi Usaha Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, menjelaskan Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Produk Usaha Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukkan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) yang telah beberapa kali diubah terakhir diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Bukittinggi .
- 3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
- 4. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan tarif retribusi untuk penjualan benih ikan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Tarif retribusi untuk penjualan benih ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka tarif retribusi untuk penjualan benih ikan yang masih terutang dapat ditagih berdasarkan ketentuan tarif yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 4

Tarif retribusi untuk penjualan benih ikan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 21 Desember 2020

> > WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan Bukittinggi pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 59

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH

a. Perkawinan Kuda Bibit Pejantan:

NO	JENIS KUDA	TARIF
1.	Kuda Pejantan Wisata	
	Rose Park	
	1.Kuda Betina Lokal	Rp.200.000,-/1 x kawin,
		1 x Uji
	2.Kuda Betina G1	Rp.300.000,-/1 x kawin,
		1 x Uji
	3.Kuda Betina G2	Rp.400.000,-/1 x kawin,
		1 x Uji
	4.Kuda Betina G3	Rp.500.000,-/1 x kawin,
		1 x Uji
	5.Kuda Betina G4	Rp.600.000,-/1 x kawin,
		1 x Uji
2.	Kuda Pejantan Fort	
	DeCock Hill	
	1.Kuda Betina G 1	Rp.1.000.000,-/1 x
		kawin, 1 x uji
	2.Kuda Betina G 2	Rp.1.500.000,-/1 x
		kawin, 1 x uji
		D 0000000 /1
	3.Kuda Betina G 3	Rp.2.000.000,-/1 x
		kawin, 1 x uji
	4.Kuda Betina G 4	Rp.3.000.000,-/ 1 x
		kawin, 1 x uji

b.Pelayanan Inseminasi Buatan :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Inseminasi Buatan	Rp. 15.000,- / ekor

c.Penjualan Benih Ikan :

NO	JENIS IKAN	UKURAN (cm)	TARIF
1.	Mas/Rayo	1 – 3	70
		3 – 5	150
		5 – 8	250
		8 – 12	500
2.	Lele	1 – 3	80
		3 – 5	150

		5 – 8	300
		8 – 12	400
3.	Nila	1 – 3	85
		3 – 5	150
		5 – 8	250
		8 – 12	400
4.	Mas Koki	S (2 - 3)	1.000
		M (3 - 5)	2.000
		L (5 - 8)	5.000
5.	Koi	S (2 - 3)	1.000
		M (3 - 5)	2.000
		L (5 - 8)	5.000
6.	Cupang	Semua Ukuran	5.000
7.	Guppy	Semua Ukuran	2.000
8.	Manfish	S (2 - 3)	2.000
		M (3 - 5)	3.000
		L (5 - 8)	6.000
9.	Black Molly	S (1 - 2)	1.000
		M (2 - 3)	2.000
		L (3 – 4)	4.000
10.	Black Ghost	S (2 - 3)	750
		M (3 - 5)	1.500
		L (5 - 8)	3.000
11.	Komet	S (2 - 3)	700
		M (3 - 5)	1.500
		L (5 - 8)	3.000
12.	Diskus	S (2 - 3)	1.000
		M (3 - 5)	3.000
		L (5 - 8)	5.000

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS